



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jl. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491391 Slawi 52412**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 4251 / 2785 / 2001

**T E N T A N G**

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK**

**TK ISLAM TERPADU " NURUL ISLAM " PRUPUK - MARGASARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Kesambi Prupuk Kecamatan Margasari Nomor : 451.1/06/PPTKNI/VII/2001 tanggal 11 Juli 2001.
- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Taman Kanak Kanak merupakan perletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
  - b. bahwa perlu adanya peningkatan bhakti masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak Kanak;
  - c. bahwa Yayasan Pendidikan Islami Kesambi Prupuk Kecamatan Margasari dan Taman Kanak Kanak Islam Terpadu "NURUL ISLAM" Prupuk yang didirikan ini, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak Kanak Islam Terpadu " NURUL ISLAM" Desa Prupuk Kecamatan Margasari.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 27 Tahun 1990
    - b. Nomor 38 Tahun 1992
    - c. Nomor 39 Tahun 1992
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/O/1992;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan berdirinya Taman Kanak Kanak bagi Penyelenggara TK seperti daftar terlampir.

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka pemberian Ijin akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SLAWI  
Pada Tanggal : 8 November 2001



KEPALA DINAS P DAN K  
KABUPATEN TEGAL

**Dr. DAENURI HENEVA**

Pembina Tingkat I  
NIP. 010085561

**TEMBUSAN YTH.:**

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah ;
2. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Margasari ;
3. Ybs. TK Islam Terpadu "NURUL ISLAM" Prupk Margasari ;
4. Ketua Yayasan Pendidikan Islamiyah Ds. Prupuk Kec. Margasari ;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal  
Nomor : 425 2785 /2001  
Tanggal : 8 Nopember 2001

### IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK)

|   |                      |                                  |
|---|----------------------|----------------------------------|
| 1 | NAMA TK              | TK ISLAM TERPADU "NURUL ISLAM"   |
| 2 | AKTA NOTARIS YAYASAN | 05/1996                          |
| 3 | TANGGAL DIDIRIKAN    | 13 FEBRUARI 1996                 |
| 4 | YAYASAN/ORGANISASI   | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KESAMBI |
| 5 | STATUS TK            | SWASTA                           |
| 6 | ALAMAT TK            | DESA PRUPUK KECAMATAN MARGASARI  |
| 7 | KETERANGAN           | —                                |

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal



Drs. DAENURI HENEVA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010085561